



PUTUSAN
Nomor 2126 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FELICIA FRANSIANA PRAMITHA,**
2. **HENDRA WAHYU PUTRA,**
3. **SUHAYANO,**
4. **DESI HERAWATI,**

keempatnya bertempat tinggal di Jalan Merbau, Gang Mentru, RT 004, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;

5. **ELLYANTI SOPHIA;**
6. **NUKE DINA APRIYANTI;**
7. **TRIA MEILISA CIKITHA;**
8. **RICKY MAULANA RENALDHO;**

keempatnya bertempat tinggal di Dusun I (Natar II), RT 001, RW 001, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo Sidiq, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Purnomo, Djyosoemarto & Partners, beralamat di Jalan Ratu Dibalau, Nomor 16, Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

BANK LAMPUNG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, yang diwakili oleh Direktur Utama Eria Desomsoni, S.E., M.B.A, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 182, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020



kepada Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abi Hasan Mu'an & Rekan, beralamat di Jalan Amir Hamzah, Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

FAHRUL ROZI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 67, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa:
 - 1) Akta Kuasa Menjual Nomor 7 tanggal 2 Maret 2016 yang di buat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H. (Turut Tergugat) antara Sahaldi, Sarjana Tehnik dan Nurmalia, S. Pd. dengan Tergugat yang dikuasakan kepada A. Karim Gusani, Muhammad Herjuno, S.H. dan Mustika Wahyuningsih, S.E.;
 - 2) Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 2 Maret 2016 yang di buat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H. (Turut

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) antara Ellyanti Sophia (Penggugat V), Nuke Dina Apriyanti (Penggugat VI), Felicia Fransiana Pramitha (Penggugat I), Tria Meilisa Cikitha (Penggugat VII), Ricky Maulana Renaldho (Penggugat VIII) dengan Tergugat yang di kuasakan kepada A. Karim Gusani, Muhammad Herjuno, S.H. dan Mustika Wahyuningsih, S.E.;

- 3) Akta Kuasa Menjual Nomor 9 tanggal 2 Maret 2016 yang di buat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H. (Turut Tergugat) antara Ellyanti Sophia (Penggugat V) dengan Tergugat yang dikuasakan kepada A. Karim Gusani, Muhammad Herjuno, S.H. dan Mustika Wahyuningsih, S.E.;
 - 4) Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H. (Turut Tergugat) antara Hendra Wahyu Putra (Penggugat II) dan Felicia Fransiana Pramitha (Penggugat I) dengan Tergugat yang di kuasakan kepada A. Karim Gusani, Muhammad Herjuno, S.H. dan Mustika Wahyuningsih, S.E.;
 - 5) Akta Kuasa Menjual Nomor 40 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H. (Turut Tergugat) antara Desi Herawati (Penggugat IV) dan Suhayano (Penggugat III) dengan Tergugat yang di kuasakan kepada A. Karim Gusani, Muhammad Herjuno, S.H. dan Mustika Wahyuningsih, S.E.;
 - 6) Akta Kuasa Menjual Nomor 41 tanggal 4 Maret 2016 yang di buat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H. (Turut Tergugat) antara Suhayano (Penggugat III) dan Desi Herawati (Penggugat IV) dengan Tergugat yang dikuasakan kepada A. Karim Gusani, Muhammad Herjuno, S.H. dan Mustika Wahyuningsih, S.E.;
- tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh asset-asset dan sertifikat hak milik/SHM antara lain:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Tj.R, dengan surat ukur tanggal 6 April tahun 1998 Nomor 26/Tj.R/1998 yang tercatat atas nama Sahaldi Sarjana Tehnik, yang terletak di Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang sebenarnya adalah hak milik atas nama Suhayano (Penggugat III);

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 dengan Surat Ukur Nomor 799/Natar/2000 tanggal 5 Februari tahun 2000, yang tercatat atas nama Ellyanti Sophia, Nuke Dina Aprianti, Felicia Fransiana Pramitha, Tria Meilisa Cikitha Ricky Maulana Renaldho;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02529 dengan Surat Ukur Nomor 00293/2014/Natar/2014 tanggal 22 Mei Tahun 2014 yang tercatat atas nama Ellyanti Sophia;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3232 dengan Surat Ukur Nomor 1151/Yukum Jaya/2012, yang tercatat atas nama Hendra Wahyu Putra;
5. 1 (satu) bidang tanah milik adat belum terdaftar seluas + 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Merbau, Gang Mentru, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang merupakan milik Suhayano dan Desi Herawati (Penggugat III dan IV), dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Surat Perjanjian tanggal 11 Februari tahun 2008 Nomor 567/W/IV/2008 tanggal 14 April tahun 2014;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Mei tahun 2008;
 - Surat Pernyataan tanggal 21 Mei tahun 2008, mengetahui Lurah Kelurahan Tanjung Raya;
 - Surat Jual Beli Sementara tanggal 18 Juli tahun 2008, mengetahui Lurah Kelurahan Tanjung Raya;
 - Surat Keterangan Tanah tanggal 21 Mei tahun 2009, mengetahui Lurah Kelurahan Tanjung Raya serta dikuatkan oleh Camat Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 - Akta Jual Beli Nomor 62/AJB/TKT/V/2009 tanggal 28 Mei tahun 2009 yang dibuat dihadapan Camat Doktorandus A. Budiman PM, MM, selaku PPATS Kecamatan Tanjung Karang Timur;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Tj.R dengan Surat Ukur Nomor 2008/1995 tertanggal 1 Mei tahun 1995, yang tercatat atas nama Suhayano;
kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada *verzet*, banding atau kasasi oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini secara seketika sejak putusan ini dibacakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020



3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas *asset-asset* sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3232 atas nama Hendra Wahyu Putra dengan luas 867 m² dengan Surat Ukur Nomor 1151/Yukum Jaya/2012 tanggal 1 Mei 2012;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Tj.R atas nama Sahaldi, S.T., dengan luas 122 m² dengan Surat Ukur Nomor 26/TJ.R/1998 tanggal 6 April 1998;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Tj.R atas nama Suhayano dengan luas 185 m² dengan Surat Ukur Nomor 2008/1995 tanggal 1 Mei 1995;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 13222 atas nama Felicia Fransiana Pramitha dengan luas 48 m² dengan Surat Ukur Nomor 26/Tajung Baru/2013 tanggal 27 Juni 2013;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 13232 atas nama Felicia Fransiana Pramitha dengan luas 83 m² dengan Surat Ukur Nomor 28/Tanjung Baru/2013 tanggal 27 Juni 2013;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 atas Ellyanti Shophia, Nuke Dina Apriyanti, Felicia Fransiana Pramitha, Tria Meilisa Cikitha dan Ricky Maulana Renaldho dengan luas 9.530 m² dengan Surat Ukur Nomor 799/Natar/2000 tanggal 5 Februari 2000;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02529 atas nama Elly Shopia dengan luas 975 m² dengan Surat Ukur Nomor 00293/2014/natar/2014 tanggal 22 Mei 2014;
 - Tanah mentah di Tanjung Raya seluas ±300 m² dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 62/AJB/TKT/V/2009 atas nama Desi Herawati dengan luas 300 m² dengan batas-batas:
 - utara berbatasan dengan : Gg. Mentrui;
 - selatan berbatasan dengan : tanah Ay. Mulyoto;
 - barat berbatasan dengan : Gg. Menteru;
 - timur berbatasan dengan : pekarangan sodara Suhayono;
 - 1 (satu) unit mobil mini bus Merk Toyota Yaris 1.5S M/T warna orange metalik Nomor Rangka MHFKT9F35E6005998, Nomor Mesin 1NZ-Z000107 atas nama Syazili Mustofa dengan Nomor Polisi BE 311 DA;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari penyerahan hak untuk penggantian kerugian Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membuat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp6.704.561.638,64 (enam miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen);
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki hak kepemilikan atas asset-asset dan dapat dialihkan secara sah menurut hukum sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3232 atas nama Hendra Wahyu Putra dengan luas 867 m² dengan Surat ukur Nomor 1151/Yukum Jaya/2012 tanggal 1 Mei 2012;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Tj.R atas nama Sahaldi, S.T. dengan luas 122 m² dengan Surat Ukur Nomor 26/TJ.R/1998 tanggal 6 April 1998;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Tj.R atas nama Suhayano dengan luas 185 m² dengan Surat Ukur Nomor 2008/1995 tanggal 1 Mei 1995;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 13222 atas nama Felicia Fransiana Pramitha dengan luas 48 m² dengan Surat Ukur Nomor 26/Tanjung Baru/2013 tanggal 27 Juni 2013;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 13232 atas nama Felicia Fransiana Pramitha dengan luas 83 m² dengan Surat Ukur Nomor 28/Tanjung Baru/2013 tanggal 27 Juni 2013;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 atas Ellyanti Shophia, Nuke Dina Apriyanti, Felicia Fransiana Pramitha, Tria Meilisa Cikitha dan Ricky Maulana Renaldho dengan luas 9.530 m² dengan Surat Ukur Nomor 799/Natar/2000 tanggal 5 Februari 2000;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 02529 atas nama Elly Shopia dengan luas 975 m² dengan Surat Ukur Nomor 00293/2014/natar/2014 tanggal 22 Mei 2014;
 - h. Tanah mentah di Tanjung Raya seluas ±300 m² dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 62/AJB/TKT/V/2009 atas nama Desi Herawati dengan luas 300 m² dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara berbatasan dengan : Gg. Mentru;
 - selatan berbatasan dengan : tanah Ay. Mulyoto;
 - barat berbatasan dengan : Gg. Menteru;
 - timur berbatasan dengan : pekarangan sodara Suhayono;
- i. 1 (satu) unit mobil mini bus Merk Toyota Yaris 1.5S M/T warna orange metalik Nomor Rangka MHFKT9F35E6005998, Nomor Mesin 1NZ-Z000107 atas nama Syazili Mustofa dengan Nomor Polisi BE 311 DA;
6. Menyatakan Para Tergugat harus mengembalikan kekurangan pengembalian atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp4.635.161.638,64 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Tjk. tanggal 29 Januari 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT TJK. tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Membatalkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Tjk. tanggal 29 Januari 2019;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 33/PDT/2019/PT TJK. tanggal 15 Mei 2019;
- mengadili sendiri:
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Para Pemohon Kasasi Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa:
 - 1) Akta Kuasa Menjual Nomor 7 tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H.
 - 2) Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H.;
 - 3) Akta Kuasa Menjual Nomor 9 tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H.
 - 4) Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H.
 - 5) Akta Kuasa Menjual Nomor 40 tanggal 4 Maret 2016 yang di buat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H.;
 - 6) Akta Kuasa Menjual Nomor 41 tanggal 4 Maret 2016 yang di buat oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H.;tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atau batal demi hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh *asset-asset* dan sertifikat hak milik/SHM antara lain:
 - 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Tj.R, dengan surat ukur tanggal 6 April tahun 1998 Nomor 26/Tj.R/1998 yang tercatat atas nama Sahaldi

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Teknik, yang terletak di Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang sebenarnya adalah hak milik atas nama Suhayano;

- 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 dengan Surat Ukur Nomor 799/Natar/2000 tanggal 5 Februari tahun 2000, yang tercatat atas nama Ellyanti Sophia, Nuke Dina Aprianti, Felicia Fransiana Pramitha, Tria Meilisa Cikitha Ricky Maulana Renaldho;
- 3). Sertifikat Hak Milik Nomor 02529 dengan Surat Ukur Nomor 00293/2014/Natar/2014, tanggal 22 Mei Tahun 2014 yang tercatat atas nama Ellyanti Sophia;
- 4). Sertifikat Hak Milik Nomor 3232 dengan Surat Ukur Nomor 1151/Yukum Jaya/2012, yang tercatat atas nama Hendra Wahyu Putra;
- 5). 1 (satu) bidang tanah milik adat belum terdaftar seluas + 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Merbau, Gang Mentru, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang merupakan milik Suhayano dan Desi Herawati, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Surat Perjanjian tanggal 11 Februari tahun 2008 Nomor 567/W/IV/2008 tanggal 14 April tahun 2014;
 - Surat Pernyataan tanggal 21 Mei tahun 2008, mengetahui Lurah Kelurahan Tanjung Raya;
 - Surat Jual Beli Sementara tanggal 18 Juli tahun 2008, mengetahui Lurah Kelurahan Tanjung Raya;
 - Surat Keterangan Tanah tanggal 21 Mei tahun 2009 mengetahui Lurah Kelurahan Tanjung Raya serta dikuatkan oleh Camat Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 - Akta Jual Beli Nomor 62/AJB/TKT/V/2009 tanggal 28 Mei tahun 2009 yang dibuat dihadapan Camat Doktorandus A. Budiman PM, MM, selaku PPATS Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- 6). Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Tj.R dengan Surat Ukur Nomor 2008/1995 tanggal 1 Mei tahun 1995, yang tercatat atas nama Suhayano;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas sah dan berharga;
 7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;
 8. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhdap isi putusan dalam perkara ini secara seketika sejak putusan ini dibacakan;
 9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida: apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 8 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020



Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata lahir atau keberadaan objek sengketa berupa surat kuasa yang berjudul mutlak tersebut bermula dari terbuktinya perbuatan kejahatan *fraud* yang dilakukan oleh Penggugat I sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 1267/Pid.B/2017/PN Tjk. terhadap Tergugat selaku badan hukum perusahaan milik daerah PT Bank Lampung bukan terhadap badan hukum orang pribadi, sehingga untuk menjamin agar Penggugat I untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar kerugian Tergugat, pemberian kuasa tersebut tidak termasuk yang dilarang dan dapat dibenarkan, untuk itu tolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. FELICIA FRANSIANA PRAMITHA, 2. HENDRA WAHYU PUTRA, 3. SUHAYANO, 4. DESI HERAWATI, 5. ELLYANTI SOPHIA, 6. NUKE DINA APRIYANTI, 7. TRIA MEILISA CIKITHA dan 8. RICKY MAULANA RENALDHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FELICIA FRANSIANA PRAMITHA**, 2. **HENDRA WAHYU PUTRA**, 3. **SUHAYANO**,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DESI HERAWATI**, 5. **ELLYANTI SOPHIA**, 6. **NUKE DINA APRIYANTI**, 7. **TRIA MEILISA CIKITHA** dan 8. **RICKY MAULANA RENALDHO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt/2020